



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 480/UN48/PR/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, harus didukung adanya strategi dan perencanaan fisik kampus yang komprehensif dan fleksibel;
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.

- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KEDUA : Tim bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2017 Nomor 042.01.2.400987/2017 Revisi II Tanggal 20 Peruari 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 480/UN48/PR/2017
 TANGGAL 10 MARET 2017
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK
 PENGEMBANGAN (RIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN

NO	NAMA / NIP	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab
3	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penanggungjawab
5	Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum.	196212311988031018	IV/c	Ketua
6	Ratna Artha Windari, S.H., M.H.	198312152008122003	III/c	Sekretaris
7	Prof. Dr. Nyoman Dantes	194910101975031003	IV/e	Tim Penyusun
8	Prof. Dr. Ketut Suma, M.S.	195901011984031003	IV/d	Anggota
9	Dr. I Made Gunamantha, S.T., M.M.	196808282002121001	IV/a	Anggota
10	Dr. I Nyoman Tika, M.Si.	196312311989031026	III/c	Anggota
11	Dra. I Dewa Ayu Made Budhyani, M.Pd.	196501261992112001	IV/b	Anggota
12	I Made Sarmita, S.Pd., M.Sc.	198905232015041003	III/b	Anggota
13	Putu Hendra Suputra, S.Kom., M.Cs.	198212222006041001	III/c	Anggota
14	Dr. Siti Maryam, M.Kes.	196202211986012001	IV/b	Anggota
15	Kadek Sonia Piscayanti, S.Pd., M.Pd.	198403042008122002	III/c	Anggota
16	Ida Bagus Emaharta. S.Sos	195711221979011001	IV/c	Tim Pelaksana
17	Drs. I Wayan Ariasa	195904041982031005	IV/d	Anggota
18	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Anggota
19	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Anggota
20	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Anggota
21	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Anggota
22	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003